



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002
Laman : www.unimed.ac.id

**STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery
Komponen**

Uraian

Persyaratan
Pelayanan

Perorangan

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk
2. Mengajukan surat permohonan resmi informasi publik kepada PINTU UNIMED, dengan menjelaskan tujuan informasi tersebut
3. Mengisi form permohonan informasi publik

Organisasi

1. Organisasi memiliki SK pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM RI
2. Mengajukan surat permohonan resmi informasi publik kepada PINTU UNIMED, dengan menjelaskan tujuan informasi tersebut
3. Mengisi form permohonan informasi publik

Sistem, Mekanisme,
dan prosedur

1. Pemohon memilih jalur permohonan informasi publik, online atau offline
2. Pemohon mengajukan surat permohonan permintaan informasi publik dengan menuangkan tujuan dari permohonan
3. Pemohon menunjukkan dan memberikan fotocopy KTP jika perseorangan dan SK Kemekumham jika atas nama organisasi
4. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan oleh PINTU
5. Staf PINTU mencatat dan mendata permohonan informasi publik
6. PINTU memiliki waktu 10 hari kerja sejak diterima permintaan
7. PINTU dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
8. PINTU memberikan informasi yang diminta, jika informasi yang diminta masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, staf PINTU akan menyampaikan alasannya kepada pemohon

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**



Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002
Laman : www.unimed.ac.id

Komponen	Uraian
Jangka Waktu Penyelesaian Pengawasan internal	Maksimal 17 (tujuh belas) hari Berjenjang dari WR4 – Kepala Biro BPK-Humas – PPID dan PINTU
Produk pelayanan	Informasi yang diminta pemohon
Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan informasi
Biaya/Tarif	Pemohon dibebankan sejumlah dana, terkait jumlah dokumen yang digandakan
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; PPID dan PINTU UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : humas@unimed.ac.id dan pintu@unimed.ac.id

**B. Manufacturing
Komponen**

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik4. Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan5. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi6. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002
Laman : www.unimed.ac.id

Komponen	Uraian
	<ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi9. Peraturan Menristekdikti nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi10. Permendikbud Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 378/M/Kp/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015, tentang Pengangkatan Rektor Unimed Periode 2015-2019;12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti;14. Peraturan Rektor UNIMED nomor 701/UN.5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Administrasi Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu2. Formulir Permohonan Informasi Publik
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacara permohonan informasi publik2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang2. Pengawasan dilakukan oleh PPID
Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**



Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002
Laman : www.unimed.ac.id

Komponen	Uraian
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	PINTU memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi bagi pemohon informasi publik
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi permohonan informasi publik dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan unit terkait yaitu WR4, Kepala Biro BPK-Humas, PPID dan PINTU.

Medan, 8 Februari 2018

Ketua PPID

Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D.

NIP. 196202031987031002